



**PUTUSAN**

Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **REZA PRANATA TANJUNG**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 04 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II  
Kec.Medan Denai Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMP

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **HENDRA SITOMPUL**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / tgl. Lahir : 20 tahun / 30 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II  
Kec.Medan Denai Kota Medan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Pendidikan : SMP Kelas 2

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2019 dan diperpanjang penangkapan oleh penyidik pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Tanjung Gusta oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 September 2019, sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 November 2019, sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Desember 2019, sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019 Reg. Perk. No : Pdm- 1486 / Enz.2 / 10 / 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I REZA PRANATA TANJUNG dan terdakwa II HENDRA SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa-I REZA PRANATA TANJUNG dan terdakwa-II HENDRA SITOMPUL masing-masing selama :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : Pdm – 1486 / Enz.2 / 10 / 2019 tertanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa-I REZA PRANATA TANJUNG bersama dengan terdakwa-II HENDRA SITOMPUL pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau pemufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi P. Hutabarat bersama dengan saksi Jefri Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jln. Jermal XV Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, sesampainya disana para saksi melihat terdakwa-I REZA PRANATA TANJUNG bersama dengan terdakwa-II HENDRA SITOMPUL dengan gelagat yang mencurigakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi mengikuti kedua terdakwa lalu sekira pukul pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan pada saat itu terdakwa-I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa-I sehingga para saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada kedua terdakwa. Setelah diinterogasi kedua terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang terdakwa-I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh kedua terdakwa secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan narkotika Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa-I, dan terdakwa-II beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7364/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG dan HENDRA SITOMPUL
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HENDRA SITOMPUL

Bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG dan HENDRA SITOMPUL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Supiyani,S.Si.M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
ATAU

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn



KEDUA

Bahwa mereka terdakwa-I REZA PRANATA TANJUNG bersama dengan terdakwa-II HENDRA SITOMPUL pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa-I bertemu dengan terdakwa-II lalu terdakwa-I mengajak terdakwa-II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian kedua terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kota Medan membeli 1 ( satu ) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa-I sebesar Rp. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang terdakwa-I digenggam tangan kirinya lalu kedua terdakwa pergi dari tempat tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai kedua terdakwa ditangkap oleh saksi P. Hutabarat bersama dengan saksi Jefri Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) dan pada saat itu terdakwa-I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa-I sehingga para saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada kedua terdakwa.

Bahwa terdakwa-I menggunakan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak 1(satu) tahun yang lalu, sedangkan terdakwa-II sejak 4(empat) bulan yang lalu dan terakhir kali kedua terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama 2(dua) hari sebelum kedua terdakwa tertangkap.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa-I, dan terdakwa-II beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Baru guna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 7364/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG dan HENDRA SITOMPUL
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HENDRA SITOMPUL

Bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik terdakwa REZA PRANATA TANJUNG dan HENDRA SITOMPUL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Supiyani,S.Si.M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. P. Hutabarat , (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan ;
  - Bahwa kronologi penangkapan tersebut sebelumnya ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jln. Jermal XV Medan sering dijadikan tempat transaksi

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, sesampainya disana saksi dan rekan saksi melihat terdakwa I REZA PRANATA TANJUNG bersama dengan terdakwa II HENDRA SITOMPUL dengan gelagat yang mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi mengikuti para terdakwa lalu sekira pukul pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat itu terdakwa I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun saksi dan rekan saksi melihat perbuatan terdakwa-I sehingga saksi dan rekan saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **Jefri Tarigan** yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa ketika itu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jln. Jermal XV Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, sesampainya disana para saksi melihat terdakwa-I REZA PRANATA TANJUNG bersama dengan terdakwa-II HENDRA SITOMPUL dengan gelagat yang



mencurigakan sehingga para saksi mengikuti kedua terdakwa lalu sekira pukul pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan pada saat itu terdakwa-I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa-I sehingga para saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada kedua terdakwa.

- Bahwa kedua terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi mengenali kedua terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa I REZA PRANATA TANJUNG dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa mengajak terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kota Medan membeli 1 ( satu ) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang



terdakwa I sebesar Rp. Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang terdakwa I digenggaman tangan kirinya lalu kedua terdakwa pergi dari tempat tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai para terdakwa ditangkap, ketika dilakukan penangkapan terdakwa I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa I sehingga para Petugas Kepolisian langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa II HENDRA SITOMPUL dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa mengajak terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kota Medan membeli 1 ( satu ) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang terdakwa I digenggaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya lalu kedua terdakwa pergi dari tempat tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai para terdakwa ditangkap, ketika dilakukan penangkapan terdakwa I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa I sehingga para Petugas Kepolisian langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 43 / Ex.Pol / 0159 / 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Erika Ma'ruf., pada cabang PT. Pegadaian (Persero) Medan Petisah telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic kecil berklip yang disita dari Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 7364 / NNF / 2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bromo Ujung Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa mengajak terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kota Medan membeli 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu – sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipegang terdakwa I digenggam tangan kirinya lalu kedua terdakwa pergi dari tempat tersebut, namun sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai para terdakwa ditangkap, ketika dilakukan penangkapan terdakwa I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa I sehingga para Petugas Kepolisian langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-I (Pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Ad.2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan terdakwa pun langsung ditangkap dan barang bukti turut diamankan dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membeli perbungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan harga seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25



Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa I mengajak terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa para terdakwa pergi ke Jalan Jermal XV Kota Medan membeli 1 ( satu ) bungkus / paket kecil narkoba jenis sabu – sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa II sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipegang terdakwa I digenggam tangan kirinya lalu kedua terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Jln. Bromo ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai kedua terdakwa ditangkap oleh saksi P. Hutabarat bersama dengan saksi Jefri Tarigan dan saksi Amrizal (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) dan pada saat itu terdakwa I dengan spontan membuang 1 (Satu) bungkus / paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kirinya namun para melihat perbuatan terdakwa I sehingga para saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dibuang lalu memperlihatkan barang bukti tersebut kepada kedua terdakwa.;

Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

#### **Ad.5. Unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat";**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Dengan demikian unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-5 (kelima) yang merupakan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua *in casu* Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa dan kepentingan umum yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram agar dimusnahkan karena sifatnya terlarang dan membahayakan kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Pranata Tanjung dan Terdakwa II Hendra Sitompul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami Saidin Bagarian, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.,

*Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 3092/Pid.Sus/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Saidin Bagarian, S.H

Deson Togatorop, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)